


Empat Jenis Opini BPK

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.



3. Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan *pervasive*.

4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/ Disclaimer

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

Apa Saja Kriteria Pemberian Opini BPK?

Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI).


Subbagian Humas dan TU Kalan

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Padang 25137
Telepon 0751-40818 / Fax 0751-40811.40817

www.padang.bpk.go.id



Ayo
Pertahankan
Opini WTP !




OPINI BPK



BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Apa itu Opini BPK?



Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan Keuangan Negara melibatkan:



Pemeriksa Keuangan Negara

Pihak yang Bertanggung Jawab

Pengguna LHP

Mengapa Ada Opini ?

Opini Bertujuan...

1. Pemeriksa Keuangan Negara (BPK/ Akuntan Publik)

Opini berguna untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

2. Pihak yg Bertanggungjawab (Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah)

Opini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Opini merupakan apresiasi dari lembaga negara dan menjadi kebanggaan pemerintah daerah, karena bila WTP pemerintah daerah tersebut dapat memperoleh insentif dari pemerintah pusat.

3. Pihak Lain (DPR, DPD, DPRD, masyarakat, instansi penegak hukum, dan lembaga yang berkepentingan)

Opini bertujuan menilai tingkat kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara/daerah.